



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN (AKTA VAN DADING)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini, Kamis tanggal 10 Oktober 2019 dalam persidangan Pengadilan Agama Bolaang Uki yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. **Dra Sa'adia Tindoo binti Losik Tindoo**, tempat tanggal lahir Molibagu, 23 November 1958, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di Kelurahan Matali RT.09, RW.05 Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara.
- II. **Loleng Tindoo bin Losik Tindoo**, tempat tanggal lahir Molibagu, 28 September 1962, pekerjaan tani, pendidikan SD, berdomisili di Kelurahan Matali RT.09.RW.05, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara.
- III. **Pingian Tindoo binti Losik Tindoo**, tempat tanggal lahir Molibagu, 01 Juni 1964, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, berdomisili di Dusun II, Desa Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara;

Berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki nomor : 1/SK.Kh/ 2019/PA.Blu tanggal 19 Maret 2019 memberikan Kuasa kepada:

IBRAHIM PODOMI, S.H dan BHRUDIN NGURAWAN, S.H, Kantor Advokat/Penasehat Hukum "IBRAHIM PODOMI SK & REKAN yang beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 73 Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, menurut surat gugatan dalam perkara nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Blu, sebagai **Penggugat**.

hal. 1 dari 10 akta Perdamaian No. 34/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Rugaya Ningko binti Falima Ningko, tempat tanggal lahir, Molibagu 5 Desember 1955, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Dusun II, Desa Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Tergugat I**;

V. Ulhayat Tindoo bin Losik Tindoo (alm), tempat tanggal lahir Molibagu, 24 November 1981, agama Islam, beralamat di Dusun II, Desa Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Tergugat II**;

VI. Hamsil Tindoo bin Losik Tindoo, tempat tanggal lahir, Molibagu 15 April 1983, agama islam, pekerjaan ASN pada Pemda Bolaang Mongondow Selatan, alamat di Perumahan Nanasi Molibagu, Kecamatan Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Tergugat III**;

VII. Misliadi Tindoo, S.Hut bin Losik Tindoo, tempat tanggal lahir Molibagu 11 Juni 1985, agama islam, pekerjaan ASN, alamat di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Brat, Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat IV**;

VIII. Sriyatni binti Losik Tindoo, S.H, tempat tanggal lahir Molibagu 28 Maret 1989, agama islam, pekerjaan PNS/ASN, alamat di Dusun II, Desa Molebagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Tergugat V**;

Yang menerangkan bahwa para Penggugat dan para Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **SUKAHATA WAKANO S.HI., S.H**, Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan (isi persetujuan) sebagai berikut:

Pasal 1

Antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk membagi harta TIDAK BERGERAK berupa 3 (tiga) objek sebagai berikut:

- a. Objek Pertama berupa 1 (satu) unit rumah terdiri dari 3 (tiga) kamar tidur lengkap dengan dapur, bersama tanah kintal, kedudukannya seluas kurang lebih 8 meter X 20 meter dengan batas-batas: sebelah Utara :

hal. 2 dari 10 akta Perdamaian No. 34/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Tanah kintal milik Ajis Yasin, Sebelah selatan :
berbatasan dengan tanah kintal milik Loleng Tindoo, sebelah Timur :
berbatasan dengan jalan Raya, Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah kintal milik Misliadi Tindoo S.Hut.

- b. Objek Kedua berupa 1 (satu) bidang tanah ladang seluas kurang lebih 4 Hektar di Perkebunan SILOBOTO Desa Molibagu/sebelah barat sungai Molibagu, diatas ladang tersebut terdapat kurang lebih 650 Pohon Kelapa yang sudah berbuah baik dan sudah sering dipanen, pohon durian, pohon mangga, dan pohon jati, serta tanaman tahunan lainnya dengan batas-batas: Sebelah Utara : berbatasan dengan kebun kelapa milik Muksin Gobel, kebun kelapa milik Koro Hunda, kebun kelapa milik Rajak Tindoo dan tanah milik Sahan Lamasese; Sebelah Selatan : berbatasan dengan sungai Molibagu, Kebun kelapa milik Rajak Tindoo; Sebelah Timur : berbatasan dengan kebun kelapa milik Tasmil Lamasese dan kebun kelapa milik Pingian Tindoo; Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan perkebunan.
- c. Objek Ketiga : 1 (satu) bidang tanah ladang seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang berada di perkebunan SILOBOTO di Desa Molibagu/sebelah barat sungai Molibagu Kecamatan Bolaang Uki. Di atasnya terdapat kurang lebih 250 pohon kelapa, juga ada pohon mangga dan tanaman tahunan lainnya, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : berbatasan dengan sungai Molibagu tanah milik Rajak Tindoo; Sebelah Selatan : berbatasan dengan sungai Molibagu dan kebun kelapa milik Rajak Tindoo; Sebelah Timur : berbatasan dengan kebun kelapa milik Koro Hundao dan Rajak Tindoo; Sebelah Barat : berbatasan dengan gunung/ tanah milik Rajak Tindoo.

Berdasarkan kesepakatan perdamaian ini antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan pembagian harta waris dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 2

Bahwa para Penggugat berhak untuk memperoleh wasiat almarhum untuk memiliki objek waris berupa rumah pada Pasal 1 (a) yaitu berupa rumah dan

hal. 3 dari 10 akta Perdamaian No. 34/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang sekarang ditepati Tergugat I dan Tergugat 5 yang berada di Desa Molibagu.

Pasal 3

Bahwa setelah disepakati dengan ditetapkan objek waris pada Pasal 1 (a) tersebut di atas sebagai harta wasiat para Penggugat maka, kepada para Tergugat yang menempati objek tersebut untuk mengosongkannya.

Pasal 4

Bahwa terdapat 50 (lima puluh) pohon kelapa atau sekitar 7000m² (tujuh ribu meter persegi) tanah dari objek waris pada Pasal 1 (b) yang merupakan mahar almarhum ibu kandung para Penggugat agar tidak dimasukkan dalam harta waris, serta untuk tidak dibagikan kepada ahli waris.

Pasal 5

Bahwa sengketa harta waris yang dimohonkan untuk dibagi hanya 850 pohon kelapa atau 53.000m² (lima puluh tiga ribu meter persegi) tanah yang terdapat di dua lokasi berbeda.

Pasal 6

Bahwa harta waris yang dibagikan ini hanyalah harta waris yang ada dalam surat gugatan atau yang diperoleh oleh almarhum pewaris (alm. Losik Tindoo) dengan isteri pertama (ibu kandung para Penggugat) tidak untuk yang diperoleh oleh almarhum pewaris (alm. Losik Tindoo) dengan Tergugat I sebagai isteri kedua.

Pasal 7

Bahwa Objek Harta Waris pada Pasal 1 (a) dan (b) karena didapat saat masih dengan isteri pertama, maka pembagian harta waris pewaris disepakati sesuai dengan Pasal 190 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu lebih dulu dibagi harta gonogini antara almarhumah Ibu para Penggugat dengan almarhum Pewaris (ayah PARA AHLI WARIS).

Pasal 8

Bahwa dari harta bersama almarhumah ibu Kandung Para Penggugat dengan almarhum Pewaris sejumlah 53.000m² atau 850 (delapan ratus lima puluh)

hal. 4 dari 10 akta Perdamaian No. 34/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon kelapa, kemudian dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan (almarhumah Ibu kandung Para Penggugat) mendapatkan bagian 26.500m² atau 425 pohon kelapa dan almarhum Ayah PARA AHLI WARIS mendapatkan bagian 26.500m² atau 425 pohon kelapa.

Pasal 9

Bahwa harta yang dibagikan lebih dahulu adalah bagian harta gonogini almarhumah ibu kandung Para Penggugat berupa tanah seluas 26.500m² atau 425 pohon kelapa, sehingga ahli waris setelah almarhumah ibu Kandung Para Penggugat meninggal adalah sebagai berikut:

- Losik Tindoo (Alm. Ayah/ Suami)
- Dra Sa'adia Tindoo binti Losik Tindoo (anak Perempuan)
- Loleng Tindoo bin Losik Tindoo (anak laki-laki)
- Pingian Tindoo binti Losik Tindoo (anak Perempuan)

dengan pembagian sebagai berikut:

- Suami = $\frac{1}{4} \times 26.500 \text{ m}^2 = 6.625 \text{ m}^2$ tanah;
- 1 anak laki-laki = Asobah; Dengan hitungan $\frac{1}{2} \times 26.500 \text{ m}^2$
= 13.250m² tanah;
- 2 anak perempuan = Asobah; dengan hitungan $\frac{1}{8} \times 26.500 \text{ m}^2 @ =$
3.312m² tanah setiap anak = 6.625m² tanah.

Pasal 10

Bahwa bagian harta gonogini PEWARIS sejumlah 26.500m² atau 425 pohon kelapa ditambah dengan warisan SUAMI, saat meninggal dunia almarhumah Ibu kandung Para Penggugat, sejumlah 6.625m² sehingga total harta yang dimiliki oleh PEWARIS adalah 33.125m² tanah yang akan dibagikan kepada seluruh AHLI WARIS.

Pasal 11

Bahwa dari perkawinan kedua PEWARIS telah lahir 4 (empat orang anak, masing-masing bernama:

- Ulhayat Tindoo bin Losik Tindoo (alm. bulan Juni 2019), laki-lak;

hal. 5 dari 10 akta Perdamaian No. 34/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hamsil Tindoo bin Losik Tindoo, laki-laki ;
- Misliadi Tindoo bin Losik Tindoo, S.Hut, laki-laki;
- Sriyatni binti Losik Tindoo, perempuan;

dan ditambah dengan Isteri PEWARIS (**Rugaya Ningko binti Falima Ningko**).
Sehingga PEWARIS meninggal dengan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris dari pihak Tergugat, dan 3 (tiga) orang ahli waris dari pihak Penggugat.

Pasal 12

Bahwa PEWARIS meninggalkan harta warisan sejumlah 33.125m² tanah kemudian harta PEWARIS tersebut dibagikan kepada seluruh AHLI WARIS dengan pembagian sebagai berikut:

- isteri : $\frac{1}{8} \times 33.125 \text{ m}^2 = 4.140 \text{ m}^2$
- 4 anak laki-laki : $\frac{7}{44} \times 33.125 \text{ m}^2 @ = 5.269 \text{ m}^2 = 21.076 \text{ m}^2$
- 3 anak perempuan : $\frac{7}{88} \times 33.125 \text{ m}^2 @ = 2.634 \text{ m}^2 = 7.902 \text{ m}^2$

berjumlah = 33.118 m² (sisa 7 m²) tanah

sisa **7 m²** (tujuh meter persegi) tanah tersebut, akan dibagi secara kekeluargaan oleh para Penggugat dan para Tergugat.

Pasal 13

Bahwa PEWARIS meninggal dengan meninggalkan hutang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada seseorang yang biasa dipanggil di Kampung dengan sebutan Bapak Aco (PENGEPUK KELAPA), waktu berlalu, Tergugat I (ISTERI PEWARIS) meminjam uang lagi kepada Bapak Aco sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga total hutang almarhum ditambah dengan hutang Tergugat I (ISTERI PEWARIS) berjumlah 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat I sudah menyatakan sendiri bersedia untuk melunasi utang PEWARIS dan utangnya tersebut.

Pasal 14

Bahwa Ahli waris V (PIHAK KEDUA/Tergugat II) **Ulhayat Tindoo bin Losik Tindoo**, telah meninggal dunia bulan Ramadhan 2019 (Juni 2019 dimana

hal. 6 dari 10 akta Perdamaian No. 34/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sedang berproses), para ahli waris bersepakat untuk bagian warisannya diberikan kepada anak dan isterinya;

Pasal 15

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat bersepakat, apabila ada salah satu ahli waris yang tidak datang saat proses mediasi pembagian harta waris maka, diharuskan membuat surat pernyataan dan ditandatangani di atas materai 6000 dengan menyatakan siap menerima resiko apapun yang terjadi dari hasil pembagian harta waris PEWARIS.

Pasal 16

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat dengan ini bersepakat bahwa pembagian secara natura diberikan masing-masing kepada para ahli waris untuk membaginya sesuai dengan pembagian yang sudah disepakati di atas;

Pasal 17

Bahwa para Penggugat dan Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Blu sebelum menguatkan kesepakatan ini dalam bentuk akta perdamaian, agar terlebih dahulu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat di lokasi sengketa harta waris yang dimohonkan ini.

Pasal 18

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat sepakat, segala biaya yang perlu dikeluarkan untuk keperluan pembagian Harta Warisan berdasarkan KESEPAKATAN BERSAMA ini, yaitu yang meliputi namun tidak terbatas pada biaya pengalihan hak, biaya Notaris/PPAT dan biaya administrasi yang diperlukan serta pajak-pajak, merupakan tanggung jawab bersama PARA AHLI WARIS, dan oleh karenanya PARA AHLI WARIS dengan ini sepakat untuk membagi beban biaya tersebut secara sama rata diantara PARA AHLI WARIS.

Pasal 19

hal. 7 dari 10 akta Perdamaian No. 34/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kesepakatan pembagian waris ini dibuat di depan Mediator Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan dihadiri oleh seluruh AHLI WARIS dari para Penggugat dan sebagian AHLI WARIS dari para Tergugat dalam kesadaran yang sempurna dan tanpa tekanan dari siapa pun.

Bahwa setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 05 Agustus 2019 dan dibacakan pada sidang tanggal 21 Agustus 2019 kepada kedua belah pihak maka, mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut setelah dilakukan pemeriksaan setempat;

Bahwa berdasarkan kesepakatan para pihak untuk melakukan pemeriksaan setempat (descente) dan telah dilakukan pada tanggal 04 Oktober 2019, hasil tersebut sebagaimana dalam berita acara sidang pemeriksaan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis Pengadilan Agama Bolaang Uki menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang mediasi, antara para Penggugat dan para Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 (ayat 1) R.Bg biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara a quo tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng para Penggugat dan para Tergugat;

hal. 8 dari 10 akta Perdamaian No. 34/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak para Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp Rp2.741.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1441 Hijriyah, oleh Nadimin S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Sukahata Wakano S.HI., S.H dan Nanang Soleman S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis dan dibantu Maskuri S.Ag., M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Kuasa Hukum para Penggugat dan Penggugat III, tanpa hadirnya para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sukahata Wakano S.HI., S.H.

Nadimin S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Nanang Soleman S.HI

Panitera

Maskuri S.Ag., M.H

hal. 9 dari 10 akta Perdamaian No. 34/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 50.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 30.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp1. 625.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Descente	: Rp1.000.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. <u>Materai</u>	: Rp <u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp2.741.000,00

(dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

hal. 10 dari 10 akta Perdamaian No. 34/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)